BAB III
POKOK-POKOK PEMIKIRAN POLITIK IBNU KHALDUN

A. Kenegaraan

1. Asal Mula Terjadinya Negara

Sebagaimana ilmuwan sebelumnya (Ibnu Abi Rabi, Al Farabi, Al-Ghozali, Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah); Ibnu Khaldun juga berpendapat bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk yang mempunyai kecenderungan alami untuk bermasyarakat. Ia sama sekali tidak bisa hidup menyendiri, tetapi ia sangat membutuhkan orang lain yang selalu berada bersama-sama dengan dia.

Menurut Ibnu Khaldun, adanya organisasi kemasyarakatan merupakan suatu keharusan bagi hidup manusia sebagaimana yang telah dikemukakan oleh banyak ahli filsafat, manusia adalah makhluk *"Politik atau Sosial"*. Dia tidak dapat hidup tanpa organisasi kemasyarakatan yang oleh para ahli filsafat disebut *"kota atau polis"* (Ibnu Khaldun, tt. : 54).

Manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk atau keadaan yang hanya mungkin hidup dan bertahan dengan bantuan makanan. Untuk mencukupi kebutuhan makanan paling sedikit untuk satu hari saja diperlukan banyak pekerjaan. Misalnya dari butir-butir gandum supaya menjadi potongan roti yang siap dimakan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memerlukan proses yang cukup panjang. Butir-butir gandum itu harus ditumbuk dahulu, kemudian dijadikan dan akhirnya dibakar sebelum siap dimakan, dan itu semua membutuhkan kerjasama orang banyak.

Maka hal semacam itulah yang dinamakan peradaban (*Ar. Al-Umran*). Keharusan adanya organisasi kemasyarakatan manusia atau peradaban itu dapat diterangkan oleh kenyataan, bahwa Allah SWT telah menciptakan dan menyusun manusia itu menurut satu bentuk yang hanya dapat tumbuh dan mempertahankan diri dengan bantuan makanan. Ia menunjuk manusia itu pada keperluan makan menurut watak dan memberi kodrat yang menyanggupkannya memperoleh makanan itu (Ibnu Khaldun, tt. : 54).

Demikian pula dengan cara serupa setiap manusia membutuhkan bantuan orang lain untuk pertahanan dirinya. Ketika Tuhan mengatur dan membagi berbagai tabiat pada semua makhluk yang bernyawa dan kodrat diantara mereka, maka banyak hewan-hewan yang diberi tenaga yang lebih sempurna daripada tenaga manusia. Tenaga seekor kuda, misalnya lebih besar daripada tenaga manusia dan demikian pula dengan hewan yang lainnya (Ibnu Khaldun, tt. : 54-55).

Permusuhan adalah merupakan suatu tabiat pada makhluk hewan, maka Tuhan memberikan masing-masing kepada mereka itu satu anggota tertentu bagi pertahanan diri mereka dari serangan-serangan. Kepada manusia sebagai gantinya, diberikannya kesanggupan berfikir dan dua buah tangan. Dengan demikian dibantu oleh fikiran-fikiran, tangan itu dapatlah menyediakan dirinya bagi kecapakan-kecakapan tangan (Ibnu Khaldun, tt. : 55).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian pula hanya mengenai keamanan jiwa, tiap orang memerlukan bantuan dari sesamanya dalam pembelaan diri terhadap ancaman bahaya. Menurut Ibnu Khaldun, ketika Allah menciptakan alam semesta dan membagi-bagi kekuasaan antara makhluk hidup, yang binatang mendapatkan kekuatan lebih sempurna daripada yang diberikan kepada manusia. Watak agresif adalah suatu yang alami pada tiap makhluk hidup. Oleh Tuhan diberikan kepada masing-masing makhluk hidup suatu anggota badan yang khusus untuk membela diri terhadap suatu anggota badan yang khusus untuk membela diri terhadap agresif. Bagi manusia, untuk pembelaan diri itu Tuhan memberikan kemampuan berfikir dan dua tangan. Dengan bantuan kemampuan berfikir, tangan manusia dapat mempersiapkan bagi pertumbuhan dan berbagai kepandaian serta pertukangan, yang menghasilkan berbagai alat dan tombak yang menggantikan tanduk binatang dan pedang sebagai pengganti cakar.

Ketika umat manusia telah mencapai organisasi kemasyarakatan seperti halnya tersebut diatas dan ketika peradaban manusia telah menjadi kenyataan, umat manusia memerlukan seseorang yang akan melaksanakan kewibawaan dan memelihara mereka, karena permusuhan dan kezaliman adalah pula merupakan watak hewan yang dimiliki oleh manusia. Senjata yang dibuat manusia untuk pertahanan dari serangan binatang tidaklah mencukupi bagi pertahanan terhadap serangan sesama manusia dan ini tidaklah mungkin datang dari luar. Maka dengan sendirinya orang yang akan melaksanakan kewibawaan itu haruslah salah seorang diantara mereka sendiri. Ia harus menguasai mereka dan mempunyai kekuatan serta wibawa melebihi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka, sehingga tak seorangpun diantara mereka sanggup menyerang lainnya. Dan inilah yang dinamakan kekuasaan atau kedaulatan (Ibnu Khaldun, tt. : 55-56).

Dari sini nyata bahwa kekuasaan wibawa (*mulk*) itu merupakan watak (tabiat) khusus manusia yang secara mutlak perlu sekali. Para filosuf berpendapat, watak itu juga dimiliki oleh beberpa jenis binatang seperti lebah dan belalang. Semua itu juga dimiliki manusia berkat fitrah *(kemampuan berfikir)* dan siyasah (*politik*) Firman Allah SWt dalam Al-Qur'an surat Thaha ayat 50 yang artinya *"Dialah yang telah memberikan kepada setiap manusia sesuatu kejadian masing-masing, kemudian ia beri petunjuk"*. (Ibnu Khaldun, tt. : 56).

Para filosof malah bertindak lebih jauh lagi. Mereka berusaha untuk memberi dalil yang logis tentang adanya "*nubuwwah*", dan nubuwwah adalah satu watak khusus manusia. Dalam hubungan ini mereka menarik argumen sampai ke akhir ujungnya dan mengatakan, bahwa manusia secara mutlak memerlukan satu otoritas untuk melaksanakan satu kewibawaan. Kemudian mereka menyatakan lagi, bahwa otoritas yang seperti itu adalah terdapat pada syari'at Islam yang diwajibkan Allah dan telah disampaikan kepada seluruh umat yang disampaikan oleh para Nabi dan para Nabi itu diberi hidayat serta keistimewaan-keistimewaan oleh Allah (Ibnu Khaldun, tt. : 56).

Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa *"Group Mind"* atau Ashabiyah atau kesatuan pendaapat kelompok ini mungkin jejaknya akan kembali kepada kekeluargaan persekutuan-persekutuan (Ibnu Khaldun, tt.:193). Dengan luasnya daerah persekutuan dan bibit keturunan (*genisis*) negara sebagaimana ditemui

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekarang ini selain dari hanya menjadi satu kumpulan dari perasaan umum (*Common Feeling*) gambaran itu menjadi beberapa kelompok-kelompok yang lebih besar. Akhirnya kelompok-kelompok ini sampai kepada satu *"konflik"*, dan dari sinilah datangnya satu negara sebenarnya ditimbulkan oleh kewenangan sesuatu anasir yang lebih kuat daripadanya, karena dengan demikian yang mempunyai kekuatan yang istimewan dari yang mengadakan aksi bersama itu dapat menindak kekuatan-kekuatan lain, sehingga akhirnya menjadi berkuasa dikalangan keluarga itu.

Selanjutnya dia menerangkan dengan tegas bahwa masyarakat yang mempunyai perasaan kekelompokkan yang kuat tidak akan dapat dikalahkan oleh makhluk yang manapun juga. Dia juga mengatakan, bahwa *"misi keagamaan"* tidak akan berhasil dalam usahanya apabila tidak ada wujud kesatuan pendapat (*Group Mind*) dikalangan anggota *"misionaris"* itu sendiri (Ibnu Khaldun, tt. : 199). Andai kata sesuatu misi keagamaan berhasil dalam usahanya tidak boleh tidak itu akan menambah kuatnya negara dari *"misionaris"* itu sendiri. Tetapi apabila tidak mempunyai alat yang penting sekali, yaitu wujudnya sesuatu negara, jangan diharapkan akan dapat berdiri sesuatu agama.

Apabila ikatan sosial semacam ini sudah merupakan tabiat dan keharusan bagi manusia, bahkan pada jenis hewan seperti semut, maka sudah dengan sendirinya setiap kelompok masyarakat, betapapun kecil jumlahnya membutuhkan pemimpin yang dapat melakukan pengaturan dilingkungannya. Sebuah kampung tentunya ada kepalanya, sebuah propinsi tentu ada pemimpin tertinggi yang di dalam Islam dinamakan khalifah atau imam atau amirul mukminin (Musa, 1990 : 17-18).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kewajiban Mengangkat Kepala Negara

Ibnu Khaldun menjelaskan tentang berbagai macam beban yang terletak diatas pundak sultan/imam. Jabatan-jabatan yang demikian itu memerlukan keahlian dan pengalaman. Sedangkan dalam melaksanakan tugas ini, bermacam ragam yang harus dibagi-bagi kepada manusia yang tidak mampu dengan persiapan yang ada dan harus ada. Manusia-manusia yang cakap, jujur, siap pakai dan pandai pengatur disetiap jabatan negara agar pekerjaan berjalan lancar (Fachruddin, 1986 : 220).

Maka kedudukan raja yang sewajarnya adalah mewujudkan usaha memerintah rakyat sesuai dengan tujuan dan keinginan yang memerintah. Tindakan politik ialah memerintah rakyat sesuai dengan pentunjuk akal untuk kemajuan kepentingan duniawi dan menjauhkan kejahatan. Kekhalifahan ialah soal keakhiratan atau keduniawian yang bersumber dari soal-soal keakhiratan itu, sebab dalam pandangan pembuat Undang-undang semua soal keduniawian ini harus dihukumi dari segi kepentingan hidup keakhiratan (Ibnu Khaldun, t.t. : 239).

Dari uraiana diatas, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa kehadiran raja sebagai penegah, pemisah dan sekaligus hakim itu merupakan suatu keharusan bagi kehidupan bersama manusia dalam suatu masyarakat atau negara.

Maka jabatan imam itu adalah suatu keharusan. Para sahabat Nabi dan para tabi'in telah ijma' semuanya, bahwa lembaga imamah wajib menurut hukum Islam. Pada waktu Rasulullah wafat, para sahabat beliau telah membai'at Abu Bakar ra. dan mempercayakan kepadanya pengawasan persoalan-persoalan mereka, demikianlah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seterusnya dimasa-masa berikutnya. Dalam zaman manapun rakyat tidak pernah diserahkan kepada anarkhi. Kesemuannya itu adalah karena ijma' para sahabat dan tabi'in yang menunjuk pada kemestian adanya jabatan-jabatan itu (Ibnu Khaldun, tt. : 239-240).

3. Syarat-syarat Kepala Negara

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa lembaga, "*Imamah*" itu adalah wajib menurut ijma' (*konsensus umum*), maka harus pula ditambahkan, bahwa keperluan lembaga itu adalah suatu kewajiban (*fardl al-kifayah*) dan mengenai itu terserah pada pemuka agama yang berkompeten (*ahl al-'aqd wa al-hall*). Adalah kewajiban mereka untuk berbuat agar imamah itu berdiri dan setiap orang wajib taat kepada iman sesuaidengan perintah Al-Qur'an: "*Taatilah kepada Allah dan taatilah kepada Rasul dan orang-orang yang berkuasa diantara kamu* ". Al-Qur'an IV : 59 (Ibnu Khaldun, tt. : 241).

Sebagian lagi berpendapat bahwa larangan adanya dua imam hanya untuk dua imam yang berada di satu tempat atau bila mereka bersahabat karib. Jika tempat itu sangat luas dan sang imam tidak dapat mengontrol daerahnya yang luas itu, maka diperbolehkan mengangkat imam lain untuk memenuhi kepentingan rakyat.

Adapun syarat-syarat kepala negera adalah :

1. Pengetahuan (*al-'I'ilm*)
2. Keadilan (*al-'adala*h)
3. Kesanggupan (*al-kifayah).*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Tidak cacat dari panca indra dan anggota badan yang dapat berpengaruh terhadap pendapat dan tindakan (*as-Salamah)*.
5. Keturunan Quraisy, akan tetapi mengenai prasyarat yang kelima ini ada perbedaan pendapat (Ibnu Khaldun, tt : 241).

Selanjutnya beliau membicarakan hikmah tiap-tiap syarat yang empat tersebut. Ia menjelaskan, seorang imam disyaratkan berilmu, karena dia menjadi pelaksana hukum Allah. Dan tidak cukup sekedar berilmu biasa, akan tetapi ia harus bisa sebagai mujtahid. Karena bertaklid adalah suatu kekurangan, sedangkan imamah menuntut sifat dan keadaan yang sempurna (Ibnu Khaldun, tt. : 241).

Sedangkan syarat adil adalah karena jabatan pimpinan tertinggi merupakan jabatan keagamaan dan menurut kami merupakan jabatan politik "*di tengah umat dan negara*". Dia melihat pada setiap jabatan disyaratkan pemangkunya bersifat adil, maka lebih-lebih jabatan yang tertinggi ini. Tidaklah ada perselisihan dikalangan para ulama bahwa penilaian tidak adil adalah karena seseorang melakukan perbuatan-perbuatan terlarang dan sejenisnya. Tetapi kalau orang melakukan bid'ah di dalam urusan aqidah para ulama masih berselisih pendapat untuk menilai adil dan tidak adil (Musa, 1990 : 72).

Yang dimaksud syarat kesanggupan adalah bahwa imam bersedia melaksanakan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh Undang-undang dan bersedia pergi berperang. Ia harus faham berperang dan sanggup mengambil tanggung jawab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menggerakkan niat menuju peperangan. Ia harus mengetahui juga tentang 'ashabiyah *(rasa golongan)* (Ibnu Khaldun, tt. : 242).

Akhirnya, ia menetapkan syarat selamat dari cacat mental dan jasmani seperti: buta, bisu dan pekak. Termasuk dalam cacat semacam ini berpengaruh kepada aktivitas fisik dan berfikir serta menjalankan tugas yang semestinya dipikul. Sekiranya dia itu cacat sebagian saja, misalnya satu anggota badannya (buta sebelah, buntung sebelah, tuli sebelah), sehingga mengurangi kesempurnaan, maka tetap dipandang kurang memenuhi syarat.

Ke empat syarat tersebut menurut Ibnu Khaldun wajib dipenuhi oleh seorang imam atau kepala negara. Dari ucapan beliau dapat dipahami bahwa tidak ada pertentangan/pertanggungan ulama mengenai ke empat syarat tersebut (Musa, 1990 : 73).

Adapun syarat keturunan Quraisy adalah didasarkan atas ijma' para sahabat, pada hari Saqifah yang bersejarah itu. Pada hari itu kaum Anshar bermaksud hendak membai'at Sa'ad bin 'Ubadah. Mereka waktu itu telah berseru: *"Seorang amir dari kami dan seorang amir dari kalian !"*. Akan tetapi kaum Quraisy menentang mereka. Maka kaum Quraisy mengatakan bahwa jika kepemimpinan itu diberikan kepada kaum Anshar, maka itu tidaklah menjadi wasiat Nabi (Ibnu Khaldun, tt. : 242).

Kenyataan ini menyebabkan timbulnya perbedaan pendapat tentang keturunan Quraisy sebagai syarat dari imamah lebih jauh mereka menolak sama sekali dijadikannya keturunan Quraisy sebagai prasyarat dalam imamah berdasar kepada sabda Nabi: *"Dengarlah dan patuhilah, meskipun seorang budak Habsyi yang hitam*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pekat yang menjadi kepala pemerintahanmu!". Namun sayang pernyataan ini tidak dapat dijadikan alasan bagi persoalan yang diperbicarakan. Sebab hadits tersebut hanyalah merupkan satu tamsil hipotesis yang secara mubalaghah dimaksudkan untuk menekankan pentingnya arti wajib taat itu.

Diantara mereka yang menolak dijadikannya keturunan Quraisy sebagai prasyarat imamah adalah Qadli Abu Bakar al Baqillani. Solidaritas kelompok (*Ashabiyah*) orang-orang Quraisy telah mulai pudar dan lenyap di masa Abu Bakar al-Baqillani, dan para penguasa bukan Arab telah mengendalikan tampuk khalifah yang ada. Oleh karena itu, ia melihat keadaan para khalifah waktu itu, maka ia pun menghapus prasyarat keturunan Quraisy di dalam imamah, meskipun sebenarnya dia menyetujui pendapat kaum Khawarij (Ibnu Khaldun, t.t. : 243).

Akan tetapi, pada umumnya para sarjana tetap berpegang pada perlunya keturunan Quraisy dijadikan prasyarat imamah. Meskipun seorang Quraisy terlalu lemah untuk memenuhi kepentingan kaum muslimin, para sarjana berpendapat bahwa imamah adalah hak keturunan kaum Quraisy.

Bila diakui bahwa persyaratan Quraisy bertujuan untuk menghilangkan perselisihan, karena mereka mempunyai semangat kesukuan dan merupakan suku yang dominan serta kita tahu bahwa pembuat syariat tidaklah memperlakukan hukum-hukum secara khusus bagi generasi tertentu, maka kita tahu bahwa persyaratan Quraisy ini dapat kita masukkan ke dalamnya. Kita dapat mengkategorikan sebab-sebab yang sama antara ke Quraisy dan kemampuan, karena disini terdapat apa yang disebut semangat kesukuan (Musa, 1990 : 76).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Ibnu Khaldun, kepala negara harus dari keturunan Quraisy bukanlah merupakan suatu keharusan. Syarat tersebut tergantung kepada sikap rasa golongan yang ada dinegara masing-masing. Kalau di negara tersebut, keturunan Quraisy yang kuat dan mayoritas, maka syarat tersebut diberlakukan. Tapi jika terjadi sebaliknya, yaitu Ashabiyah Quraisy tidak kuat, maka hal itu tidak dapat dipaksakan.

Akhirnya Ibnu Khaldun mengatakan bahwa, dewasa ini setiap daerah memiliki orang-orangnya sendiri yang mewakili rasa golongan terbesar di tempat itu. Dengan demikian hal itu berarti, adanya persyaratan kepala negara harus dari keturunan Quraisy tak dapat dipertahankan lagi (Ibnu Khaldun, tt.: 245).

4. Ashabiyah dan Agama

Salah satu sumbangan yang asli dari Ibnu Khaldun kepada ilmu politik adalah teorinya tentang Ashabiyah dan perananya dalam pembentukan negara, kejayaan dan keruntuhannya. Menurut Ibnu Khaldun semua orang mempunyai kebanggaan akan keturunan. Rasa saling sayang antara mereka yang mempunyai hubungan darah dan keluarga merupakan watak alami yang ditempatkan oleh Allah pada tiap hati manusia. Itulah yang melahirkan semangat saling mendukung dan saling membantu serta rasa ikut malu dan tidak rela kalau diantara mereka mendapat perlakukan yang tidak adil atau hendak dihancurkan dan adanya hasrat berbuat sesuatu untuk melindungi pihak yang terancam itu. Itulah maksud Ashabiyah (Ibnu Khaldun, tt.: 159-160).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi asal usul Ashabiyah menurut Ibnu Khaldun adalah dari permulaan ikatan darah, adalah merupakan suatu yang alami pada watak manusia dengan sedikit sekali pengecualiannya. Ikatan itu menimbulkan rasa cinta pada kaum kerabat dan keluarga seseorang, membangkitkan perasaan supaya tidak ada bencana yang datang menimpa mereka. Ini adalah dorongan yang alami pada manusia sejak makhluk manusia itu muncul di dunia. (Ibnu Khaldun, tt.: 160).

Ashabiyah berdasarkan perikatan keturunan, menurut Ibnu Khaldun adalah Ashabiyah yang jelas dan nyata. Tetapi kondisi ini tidak selamanya demikian. Bisa saja anggota satu keturunan tidak lagi mengetahui asal usul nasabnya hanya tinggal dalam riwayat dan menjadi kajian ilmu pengetahuan. Maka Ashabiyat tidak ada gunannya, bila realitas ini yang terjadi maka kita harus memahami pernyataan-pernyataan: *"Ilmu keturunan adalah sesuatu yang tak ada gunanya diketahui dan tak ada pula akibat negatifnya jika tidak diketahui"*. (Ibnu Khaldun, tt.: 160-161).

Menurut Ibnu Khaldun Ashabiyah bertujuan untuk mewujudkan *"al-Mulk"*, karena Ashabiyah mampu memberikaan pelindungan, memelihara pertahanan bersama dan sanggup memelihara kegiatan masyarakat lainnya. Suatu Ashabiyah yang lebih kuat akan menguasai semua Ashabiyah yang lain dan tunduk kepadanya, sehingga menjadi suatu kondisi bagaikan Ashabiyah yang besar. Bila tidak, maka terjadilah perpecahan dan pertentangan. Tetapi jika Ashabiyah satu menaklukan Ashabiyah lainnya dan takluk kepadanya dan diantara keduanya terjadi hubungan akrab, maka pihak yang menang memperoleh tambahan kekuatan dari pihak yang kalah (Ibnu Khaldun, tt.: 164-165).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu Khaldun telah menguraikan teori ashabiyat atau solitadaritas kelompok dengan panjang lebar termasuk macam, kadar dan pengaruhnya terhadap kehidupan bernegara, dengan kesimpulan :

1. Solidaritas kelompok terdapat pada watak manusia. Dasarnya, ikatan darah atau persamaan keturunan, bertempat tinggal berdekatan / bertetangga, persekutuan dan hubungan antara pelindung dengan yang dilindungi.
2. Adanya solidaritas kelompok yang kuat merupakan suatu keharusan bagi bangunnya suatu dinasti atau negara, oleh karenanya jarang terjadi suatu dinasti dapat berdiri di suatu kawasan dimana terdapat beragam suku. Sebab dalam keadaan demikian masing-masing suku mempunyai kepentingan dan aspirasi yang berbeda-beda satu sana lain dan tiap kepentingan suku-suku tersebut di dukung oleh Ashabiyah. Dengan perkataan lain dinasti yang besar dan kuat hanya dapat berdiri apabila terdapat solidaritas yang kuat.
3. Seorang kepala negara atau raja, agar mampu secara efektif mengendalikan ketertiban negara dan melindunginya, baik terhadap gangguan dari dalam maupun dari luar, harus memiliki wibawa yang besar dan kekuatan fisik yang memadai. Untuk itu dia memerlukan solidaritas kelompok yang besar dan kuat berupa loyatitas dari kelompoknya dalam menghadapi tantangan, baik tantangan dari dalam ataupun dari luar negeri terhadap otoritas dan kekuasaannya. Oleh karenanya dari berbagai Ashabiyah atau solidaritas kelompok yang terdapat di negara itu, kepala negara itu harus berasal dari kelompok yang paling dominan (Sjadzali, 1990 : 105).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu Khaldun juga berpendapat, bahwa disamping solidaritas kelompok (*Ashabiyah)*, peranan agama juga sangat besar pengaruhnya dalam mendirikan negara yang besar. Menurutnya setiap negara yang luas daerah kekuasaannya pasti didasari oleh agama, baik yang disiarkan oleh seorang Nabi atau seruan kebenaran.

Kekuasaan hanya bisa diperoleh dengan kemenangannya, sedangkan kemenangan terdapat pada golongan yang menunjukkan lebih kuat solidaritas sosialnya dan lebih bersatu dalam tujuannya. Maka hati umat manusia disatukan dan diseragamkan berkat pertolongan Allah dengan memeluk agama yang sama.

"*Walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada dibumi, niscaya tidak dapat mempersatukan hati mereka*" (surat Ar-Ra'ad : 41).

Dengan adanya faktor agama ini, tidak ada suatu apa pun yang dapat menghalangi kemajuan mereka dan tidak ada musuh yang dapat bertahan di depan mereka. Dengan adanya itu tujuan menjadi satu. Apa yang diperjuangkan itu sama bagi semua orang dan semuannya mau mengorbankan jiwa untuk mencapai tujuan itu. Jadi agama peranannya cukup besar, yakni untuk memperkokoh kekuatan yang telah dipupuk oleh negara dari solidaritas dan jumlah penduduknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pemerintahan

Konsep perubahan dan perkembangan selalu dominan dalam pemikiran Ibnu Khaldun. Baginya, segala sesuatunya itu bermula dari tidak ada, baru setelah itu ada. Begitu juga kekuasaan pada seseorang atau suatu kelompok manusia, mula-mulanya dimulai dengan tidak ada, baru kemudian menjadi berkuasa.

Ibnu Khaldun juga tidak mau melihat kenyataan bahwa kekuasaan itu bukan hanya berasal dari segi agama, karena kekuasaan itu terdapat dalam seluruh masyarakat manusia, terlepas dari kenyataan apakah masyarakat itu beragama atau tidak. Banyak masyarakat yang tidak memiliki buku suci yang diturunkan dari Allah, akan tetapi mereka mempunyai negara-negara dan kekuasaan-kekuasaan yang bahkan mungkin lebih besar daripada yang pernah dimiliki oleh orang-orang yang beragama dan memiliki kitab yang diturunkan dari Allah (Zainuddin, 1992 : 112).

Perkembangan kekuasaan sangat dipengaruhi oleh solidaritas. Solidaritas itu adalah faktor yang menggerakkan kekuasaan dan para pendukungnnya untuk maju terus ke depan. Ia akan maju terus sampai pada suatu kali nanti, apabila ditakdirkan akan berhasil dalam usahanya, ia akan sampai namakan kekuasaan sempurna, yaitu kekuasaan negara (Zainuddin, 1992 : 125-126).

Menurut Ibnu Khaldun, penguasa bukan orang yang memaksakan kehendaknya kepada orang lain, akan tetapi seseorang yang melakukan suatu tugas sosial yang penting dan tujuannya berkaitan erat dengan kelanjutan eksistensi manusia itu sendiri (Zainuddin, 1992:190). Sebagai akibat dari pendapatnya tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa baik buruknya seorang penguasa sangat tergantung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada bagaimana caranya ia mengurus kepentingan rakyat itu. Apabila kekuasaannya itu dilaksanakan dengan lemah lembut, semua pihak termasuk penguasa dan rakyat akan berada dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Dengan demikian tujuan kekuasaan akan tercapai.

Akan tetapi sebaliknya, apabila kekuasaan itu dilaksanakan dengan keras, penuh hukuman dan penindasan terhadap rakyat, maka rakyat akan diselimuti oleh rasa ketakutan dan merasa tertindas.

Untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik – baiknya di tengah masyarakat, penguasa harus memiliki beberapa perangkat fasilitas dan hak yang dapat membantunya dalam melaksanakan tugasnya itu. Diantaranya adalah dominasi (*al – ghalabah),* pemerintahan (*as – shulthan*), dan kekuasaan untuk melakukan kekerasan (*al – yad al – qahirah*) (Zainuddin., 1992:193). Semuanya ini dipergunakan untuk mencegah agar jangan sampai terjadi perselisihan dan kesewenang - wenangan dalam masyarakat, sebagi akibat dari sisa – sisa kebintangan dan kecenderungan untuk berbuat aniaya diantara sesama manusia itu.

Ibnu Khaldun membedakan secara jelas tiga tipe pemerintahan, yaitu :

1. Pemerintahan yang memaksakan kepada semua orang norma -- norma politik (qawanin siyasiyyah).
2. Pemerintahan yang menggunakan norma – norma politik yang ditetapkan oleh para abdinya yang cendikia, hal itu menjamin suatu politik yang rasional *(siyasah 'aqliyyah).*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pemerintahan yang menggunakan norma – norma politik yang berdasarkan petunjuk Allah melalui pengantaran seorang pembuat undang – undang yang mengungkapkan dan menerapkannya, hal utu menghasilkan "suatu politik agama" (*siyasah diniyyah*) yang berguna dalam kehidupan duniawi dan kehidupan lain (Arkoun, 1994 : 213).

Berdasarkan pandangan itu, Ibnu Khaldun mengemukakan suatu tipelogi negara dengan tolak ukur kekuasaan. Ia membagi negara menjadi dua kelompok, yaitu : negara dengan ciri kekuasaan alamiah (*mulk tabi'i*), dan negara dengan ciri kekuasaan politik (*mulk siyasi*). Tipe negara yang pertama ditandai oleh kekuasaan yang sewenang – wenangan (*depotisme*) dan cenderung kepada hukum rimba. Disini keunggulan dan kekuatan sangat berperan, kecuali prinsip keadilan diabaikan. Ia mengkualifisir negara yang semacam ini sebagai negara yang tidak berperadilan. Tipe negara yang kedua dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

1. Negara hukum atau nomokrasi Islam (*siyasah diniyyah*),
2. Negara hukum atau sekuler (*siyasah 'aqliyah*), dan
3. Negara ala "*Republik*" Plato (*siyasah madaniyah*) (Azhary, 1992 : 9).

Negara hukum dalam tipe pertama adalah suatu negara yang menjadikan syari'ah (hukum Islam) sebagai fondasinya. Karakteristik "*siyasah diniyyah*" menurut Ibnu Khaldun ialah kecuali Al-Qur'an dan Sunnah, akal manusiapun sama – sama berperan dan berfungsi dalam kehidupan negara (Azhary, 1992 : 10).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Ibnu Khaldun, tipe negara yang paling baik dan ideal diantara siyasah diniyyah, siyasah 'aqliyah hanya berdasarkan hukum sebagai hasil rasio manusia tanpa mengindahkan hukum yang bersumber dari wahyu. Pada siyasah madaniyah (*Republik a la Plato*) merupakan suatu negara yang diperintah oleh segelintir orang atau golongan elit atas sebagian besar golongan budak yang tidak mempunyai hal pilih. Dalam siyasah diniyah, kecuali syari'ah./hukum Islam orang menggunakan pula hukum yang bersumber dari akal manusia. Dari ketiga negara yang termasuk ke dalam bentuk *"mulk siyasi"* itu, maka secara teoritis Ibnu Khaldun berpendapat bahwa *"nomokrasi Islam atau siyasah diniyah"* satu-satunya bentuk tata politik dan kultural yang permanen.

Kekuasaan pada hakekatnya terdapat dalam setiap hubungan yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian, kekuasan itu adalah sesuatu yang bersifat universal, yang akan selalu terdapat dimanapun juga manusias berada.

Demikianlah kekuasaan sebagaimana yang dijelaskan Ibnu Khaldun dalam bukunya *"Muqaddinah"*, bahwa kekuasaan merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia di atas dunia ini. Meskipun kekuasaan itu memiliki segi-seginya yang negatif, terutama apabila berada ditangan orang-orang yang telah lupa akan keluhuran budi perkerti yang menjadi dasar dari kekuasaan itu, aspek-aspeknya yang positif jauh melebihi segi-seginya yang negatif itu. Kelanjutan eksistensi manusia diatas bumi ini tergantung pada kekuasan, karena kekuasaan itulah yang merupakan katalisator bagi manusia untuk bekerja sama dan tolong menolong dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi berbagai kebutuhan hidup, serta menghalangi orang-orang dari mengikuti kemauan hatinya yang pada umumnya bersifat destruktif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id